



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Dan PENELITIAN PENGEMBANGAN
BAPPEDA-LITBANG

Alamat Jl. Affan Bakhsin Telp/Fax. (0739) 21475 Manna

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : 16 Tahun 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN 2021-2026

KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (2) point b Permenpan RB No 25 Tahun 2020, mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Road Map RB di Internal Instansi serta menjalankan program mikro.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan keputusan Kepala Bappeda Litbang tentang Pembentukan Tim Penyusun Road Map RB Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2021-2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017, Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016, Nomor 09).
10. Perbub Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bengkulu Selatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Pembentukan Tim Penyusun (Road Map) Bappeda Litbang Tahun 2021-2026.
- Pertama : Tim Penyusun (Road Map) sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai Tugas :
1. Menyusun Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Lingkup Bappeda Litbang
 2. Melakukan Penelaahan Dan Rencana Intervensi Untuk Pengembangan 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi Lingkup Bappeda Litbang.
 3. Menyusun Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkup Bappeda Litbang.
- Kedua : Susunan Tim Penyusun (Road Map) Bappeda Litbang tahun 2021-2026 sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini
- Ketiga : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2021;

Ditetapkan di Manna
Pada tanggal 10 Juni / 2021

KEPALA BAPPEDA LITBANG



SUKARNI, S.P, M.Si
NIP.19690926 199403 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA LITBANG

Nomor :

Tanggal :

TIM PENYUSUN ROAD MAP BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2021-2026

| NO | NAMA/NIP | JABATAN |
|----|---|------------------|
| 1 | Sukarni, S.P, M.Si NIP. 19690926 199403 1 003 | Penanggung Jawab |
| 2 | Arief Gunawan, S.Pt NIP. 19730410 200212 1 007 | Ketua |
| 3 | Meilyan Wijaya, S.Ip NIP. 19870528 201101 1 005 | Sekretaris |
| 4 | Suwito, S.Sos, MM NIP. 19810501 200804 1 003 | Anggota |
| 5 | Dwi Prian Dona, ST NIP. 19850616 201001 1 014 | Anggota |
| 6 | Rendra Febrianto, S.S. M.Si NIP. 19790214 200502 1 003 | Anggota |
| 7 | Marjoni Adinata, S.T, M.Si NIP. 19800621 200502 1 008 | Anggota |
| 8 | Salihin, SE NIP. 19720907 201001 1 005 | Anggota |
| 9 | Syahril Kurniawan, SE NIP. 19760923 201101 1 002 | Anggota |
| 10 | Vivi Indriana Wulandari, S.Mat | Anggota |
| 11 | Ulfa Retno Sari, S.Psi | Anggota |

KEPALA BAPPEDA LITBANG



SUKARNI, S.P, M.Si
NIP. 19690926 199403 1 003